



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Netralitas Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit

Neutrality Of Notaries in Making Credit Agreement Act.

Maulia Bella Sari^{1*}, Djoni Sumardi Gozali²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: mauliabellas@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Notaris

Netralitas

Kredit

Keywords:

Notary

Neutrality

Credit

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7864](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7864)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan kewajiban notaris dalam menjaga netralitas pada pembuatan akta perjanjian kredit dan menganalisa mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika notaris tidak bersikap netral dalam pembuatan akta. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah pertama, Aturan hukum di Indonesia secara tegas mewajibkan notaris untuk menjaga netralitas dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Notaris harus menjamin bahwa isi akta dibuat berdasarkan kesepakatan yang seimbang dan adil, serta tidak mengandung klausul sepihak yang merugikan salah satu pihak. Hubungan kerja antara bank dan notaris sebagai rekanan menimbulkan potensi ketidaknetralan. Kedua, Notaris yang tidak menjaga netralitas pembuatan akta perjanjian kredit dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran. Sanksi berupa administrasi, kode etik, perdata, dan pidana. Ketidaknetralan notaris tidak hanya menciderai kepercayaan publik terhadap profesi, tetapi juga berpotensi menyebabkan batalnya akta dan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, sikap profesional, jujur, dan mandiri adalah keharusan dalam menjalankan tugas kenotariatan.

ABSTRACT

This study aims to find out the rules of notary obligations in maintaining neutrality in the making of credit agreement deeds and analyze the sanctions that can be imposed if notaries do not act neutral in making deeds. The method carried out in this study uses normative research methods. So the results of this research are first, the rule of law in Indonesia expressly requires notaries to maintain neutrality in the preparation of credit agreement deeds. The notary must ensure that the contents of the deed are made based on a balanced and fair agreement, and do not contain one-sided clauses that are detrimental to one of the parties. The working relationship between the bank and the notary as a partner raises the potential for non-neutrality. Second, Notaries who do not maintain the neutrality of making credit agreement deeds may be subject to legal sanctions based on the level of violation. Sanctions are in the form of administrative, code of ethics, civil, and criminal. Notary neutrality not only harms public trust in the profession, but also has the potential to cause the cancellation of the deed and harm one of the parties to the agreement. Therefore, a professional, honest, and independent attitude is a must in carrying out notary duties.

PENDAHULUAN

Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan. Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan yaitu Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran, Menyalurkan dana (lending) kepada masyarakat dengan memberikan kredit atau menyediakan dana bagi yang membutuhkan, dan Memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pertumbuhan di sektor ekonomi ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis. Namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial pelaku usaha. Untuk memenuhi kebutuhan finansial, pelaku usaha seringkali harus meminjam dana atau modal yang dikenal sebagai kredit. Kredit bukan hanya sekadar kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai elemen, termasuk sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pemantauan kredit, serta penyelesaian masalah kredit.

Dalam kehidupan masyarakat, kredit bukan merupakan sesuatu yang asing lagi. Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya untuk meningkatkan produksi. Semua bank memiliki produk pinjaman yang gunanya sama yaitu membantu memajukan dan mengembangkan usaha masyarakat. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu prinsip kepercayaan ini merupakan bank memberikan kepercayaan kepada nasabah yang bersangkutan mampu melunasi kredit nya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan prinsip kehati-hatian (prudencial principle) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selaras dengan itu Notaris juga diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya dengan kehati hatian agar terlaksananya kepentingan tersebut.

Di era globalisasi, kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan dan terus meningkat, terlebih diantara maraknya kebutuhan dimasyarakat memerlukan dana pinjaman kepada bank sesuai kebutuhan karena masyarakat saat ini telah memiliki kesadaran hukum dalam melakukan transaksi yang berhubungan atas perikatan demi kepastian hukum. Wewenang notaris merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Notaris ialah pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna.

Kini profesi notaris semakin digemari dikalangan masyarakat, dengan semakin banyak dan dibutuhkannya alat bukti otentik, yang berisi tentang suatu peristiwa hukum, demi terciptanya suatu kepastian ketertiban dan perlindungan hukum. Disisi lain notaris dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum. Pada prinsipnya yang dapat diangkat menjadi seorang notaris adalah orang-orang yang memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.", Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan notaris berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketentuan ini penting karena

menempatkan proses pengangkatan dan pemberhentian notaris sebagai bagian dari tanggung jawab administratif dan pengawasan negara melalui kementerian terkait.

Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga Yudikatif, Eksekutif, maupun Yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, dengan posisi netral tersebut Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya Notaris tidak boleh memihak, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang baik, jujur, tidak hanya pada kliennya juga pada diri sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kewenangannya dan Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak hanya didorong oleh pertimbangan uang. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya.

Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya, etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. Dasar pembentukan Kode Etik Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kaidah-kaidah, norma norma atau peraturan-peraturan hidup yang telah ada atau yang disepakati bersama oleh orang perorangan dalam perkumpulan. Tujuan dibuatnya kode etik notaris adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah moral bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sedangkan undang-undang jabatan notaris mengatur tentang tata cara dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Jabatan Notaris mempunyai peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau UUJN. Peraturan terkait jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta ketentuan lainnya yang diatur dalam kode etik organisasi notaris. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa seorang notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi peraturan yang berlaku secara umum di Indonesia. Selain itu, kinerja notaris dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan selaras berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang lainnya. Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam perjanjian kredit, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kepastian hukum, memenuhi prinsip keadilan, dan mengikat secara sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik yang berkekuatan hukum penuh. Profesi notaris sangat penting untuk membuat akta kredit dan menyatunya kepentingan debitur dan kreditur untuk membuat akta kredit namun pada kenyataannya ini adalah profesional, sikap terhadap tuntutan dunia perbankan seperti efisiensi dalam proses perbankan dan keamanan kredit.

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah

menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Dan keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut diperlengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Pada pembuatan akta perjanjian kredit yang sering kali melibatkan kepentingan lembaga keuangan sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur. Terdapat potensi ketimpangan dalam perjanjian kredit, di mana pihak debitur sering kali memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan kreditur. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan ketidakadilan apabila notaris lebih berpihak kepada kreditur dalam penyusunan perjanjian kredit. Perjanjian kredit juga dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga setelah waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dan dijanjikan.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan, dimana pasal ini menyatakan mengenai kredit yang dapat disamakan sebagai tersedianya uang atau tagihan dalam artian yang sama, dimana sebelumnya dibuat dengan adanya persetujuan atau kesepakatan dalam pinjaman yang diberikan pihak bank kepada pihak nasabah atau peminjam dimana hal tersebut mewajibkan kepada pihak nasabah untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga setelah jangka waktu tertentu.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang berarti “kepercayaan”. Kata “kredit” dalam dunia bisnis pada umumnya diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.¹⁰ Peran notaris sangat penting untuk masyarakat saat ini, sebaiknya salam Pembuatan akta harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan kode etik serta moral jabatan.

Prinsip kehati-hatian dalam mengemban jabatan yang penting ini sangat dibutuhkan Notaris agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Notaris yang tidak berhati-hati dan mengakibatkan masalah pada akta yang dibuatnya mengakibatkan masalah pada akta yang dibuatnya mengakibatkan Notaris tersebut mendapatkan sanksi, yaitu sanksi perdata, administrasi dan kode etik bahkan lainnya.

Prinsip kehati-hatian adalah asas Tindakan pencegahan untuk menjadi dasar dalam menjalankan jabatan agar terhindar dari suatu permasalahan yang akan terjadi. Wujud prinsip kehati-hatian pada notaris yang telah diungkapkannya pada sumpah jabatan, yaitu pada pasal 4 ayat (2) UUN, yaitu: “...Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya, akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, tanggung jawab saya sebagai notaris...”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penelitian hukum normatif maka bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Khususnya UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, juga digunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur dan kasus-kasus pelanggaran etika notaris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mangkaji dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan

dan regulasi yang bersangkutan dengan legal issue yang diteliti. Dan juga menggunakan Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan Netralitas Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit.

HASIL

Aturan Hukum Mengenai Netralitas Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit

1. Konsep Netralitas Notaris dalam Hukum Positif Indonesia.

Netralitas berarti notaris tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan dalam akta. Notaris wajib memberikan pelayanan hukum secara seimbang kepada semua pihak yang menghadap (para pihak), dengan tetap menjaga kedudukan yang setara. Netralitas merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan seseorang yang mengemban suatu jabatan, yang kemudian diangkat serta diberhentikan negara, yang diberikan wewenang dan kewajiban agar dapat memenuhi kepentingan anggota masyarakat di bidang hukum keperdataan. Maka dari itu Notaris merupakan suatu organ negara yang dimana negara memberikan wewenang kepada Notaris melalui ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk membuat suatu akta yang otentik.

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua prosedur pembuatan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UUJN. Jika pihak di hadapan Notaris pada saat yang diyakininya benar, tapi ternyata dalam salinan dan minuta akta tidak sesuai dengan kenyataan yang diyakininya, maka pihak yang bersangkutan melakukan tindakan pengingkaran 46 terhadap kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum dalam akta.

Prosedur dan tata cara agar Akta Notaris tersebut menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna adalah bahwa akta notaris tersebut wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh UUJN dalam pembuatan akta notaris tersebut. Syarat-syarat dalam akta notaris tersebut adalah sebagai berikut: a). Adanya identitas pihak-penghadap yang terkait dengan pembuatan akta notaris tersebut dan dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh minimal dua orang saksi kepada notaris; b). Adanya saksi dengan jumlah dua orang yang menyaksikan pembuatan akta; c). Mencantumkan tanda tangan pihak-pihak yang terkait; d). Mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya akta notaris; e). Mengikuti aturan pembuatan akta notaris yang berlaku.

Syarat-syarat akta notaris yang autentik haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar akta notaris tersebut dapat menjadi akta autentik wajib berpedoman kepada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a) Adanya kesepakatan antara para penghadap dalam pembuatan akta oleh/dihadapan notaris.
- b) Para penghadap memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas ini memiliki arti orang yang sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang sehat. Dewasa dalam UUJN adalah para penghadap sudah berusia delapan belas tahun ke atas atau sudah pernah menikah.
- c) Adanya suatu obyek dalam suatu perjanjian haruslah memuat sesuatu hal/tindakan ataupun barang yang jelas.
- d) Terdapat kausa yang halal. Kausa yang halal berarti perjanjian yang dibuat dengan menggunakan akta notaris tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hubungan antara bank dan notaris dibentuk dan dibangun sehingga dapat disebut sebagai rekanan diikat terlebih dahulu melalui perjanjian kerjasama. Pada pokoknya, perjanjian kerjasama tersebut berkaitan dengan pembuatan akta-akta yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kredit dan kegiatan-kegiatan bank yang membutuhkan peranan dari notaris. Adapun pengertian perjanjian kerjasama antara bank dan notaris belum diatur secara tegas. Namun, apabila kita rujuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) versi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005), Perjanjian kerjasama terdiri dari dua suku kata yaitu perjanjian dan kerjasama. “Perjanjian” dalam KBBI diartikan sebagai persetujuan baik itu tertulis maupun lisan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dimana pihak-pihak yang terikat didalamnya harus melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan kata “kerja” memiliki makna perbuatan melakukan sesuatu, kata “sama” diartikan sebagai perbuatan bersama-sama. Perjanjian kerjasama dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama guna melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang mengikat antara bank dan notaris ini pada dasarnya merupakan suatu perjanjian konsensual, maksudnya sah dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang/jasa” dan harga. Salah satu dasar hukum mengenai perjanjian kerjasama ditegaskan dalam pasal 1319 KUHPPerdata yang menerangkan bahwa: “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenali dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Dalam artian, selama perjanjian kerjasama tersebut tidak menentukan lain dan tidak melanggar ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat di dalam KUHPPerdata juga berlaku dalam perjanjian kerjasama ini. Pernyataan tersebut sealur dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata tentang asasi kebebasan berkontrak, dimana sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang dan tidak melanggar ketertiban umum, maka perjanjian kerjasama ini berlaku sah dan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Notaris yang terikat dalam perjanjian kerja dengan bank terkait pembuatan akta-akta tertentu, biasanya terdapat unsur-unsur perjanjian kerja yaitu:

- 1) Melakukan suatu pekerjaan tertentu; Pelaksanaan “perjanjian kerja harus dilakukan oleh para pihak yang bersepakat sesuai pekerjaan yang diperjanjikan, yang pada prinsipnya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak boleh dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain dalam memenuhi pekerjaan tersebut. Berdasarkan argumen tersebut, maka Notaris sebagai salah satu pihak dalam perjanjian harus memberikan jasa hukumnya berupa pembuatan akta otentik sesuai perintah atau permintaan dari bank.”
- 2) Di bawah perintah; Pada perjanjian kerjasama ini, notaris diharuskan untuk selalu mengikuti permintaan bank dalam hal pembuatan akta dan pemberian pelayanan jasa “hukumnya, mengingat bahwa bank yang telah memberikan pekerjaan kepada notaris hingga memperoleh honor dari pekerjaan yang ia lakukan. Meskipun demikian, apabila permintaan tersebut, dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya maka notaris dapat menolak permintaan tersebut.”
- 3) Adanya honorarium; Pada umumnya, setelah pekerjaan diselesaikan dengan baik dan benar oleh notaris, maka pihak bank memberikan honorarium kepada notaris sesuai yang sepakati dalam perjanjian kerjasama.
- 4) Dalami waktu tertentu; Pada umumnya, suatu pekerjaan yang diikat dalam suatu perjanjian mempunyai kurun waktu tertentu dalam pengerjaannya. Waktu tersebut ada sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal serupa terjadi pula dalam perjanjian antara notaris dan bank, bahwa diantara klausula perjanjian, terdapat klausul yang mengatur tentang jangka waktu pengerjaan akta

yang notaris buat dan jasa notaris lainnya.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatan: 1. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan, tidak diperbolehkan membuat perjanjian secara tertulis ataupun dalam bentuk kuasa dengan tujuan melaksanakan suatu pekerjaan; 2. Notaris tidak diperbolehkan melanggar hak kliennya; 3. Notaris bersifat mandiri dan indepen, sehingga notaris bekerja tidak dibawah perintah atasan 4. Notaris harus membuat akta sesuai kehendak para penghadap dan bukan kehendak notaris pribadi atau pihak lain yang tidak berkepentingan.

Notaris membuat akta tidak berdasarkan keinginan diri pribadi, melainkan berdasarkan atas kehendak bebas dari para pihak yang memiliki kepentingan. Notaris ditugaskan untuk mengkonstatir semua keterangan dan pernyataan yang diberikan kepadanya terkait dengan hal dihindaki dan diinginkan para pihak yang bersangkutan. Akta yang dibuat mencakup hal-hal terkait semua perbuatan atau perjanjian yang ditugaskan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan terhadap akta autentik telah dimuat Pasal 1868 KUH Perdata menentukan “akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Hukum tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat selalu mempunyai aturan hukum yaitu ada masyarakat ada norma hukum. Tata hukum mengacu kepada perlindungan untuk semua martabat manusia, hukum selalu mengatur kepentingan- kepentingan serta keseimbangan guna mencegah terjadinya konflik permasalahan. Adanya hukum untuk melakukan keseimbangan antara hak-hak perorangan maupun bersama, dengan demikian secara dasar hukum wajib adil serta pasti guna dapat berfungsi dengan baik.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Fungsi utama notaris adalah: a. Membuat akta otentik sebagai bukti hukum yang kuat; b. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam suatu hubungan perdata; c. Menjamin kebenaran formal dari suatu peristiwa atau pernyataan yang dituangkan dalam akta.

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dapat diartikan bahwa untuk serta pelaksanaan pada perikatannya wajib mematuhi makna persetujuan atas keyakinan yang baik oleh pihak-pihak. Bila nantinya ditemukan tampak itikad tak jujur diantara salah satu individu yang melakukan pengikatan maupun pembuatan serta dalam pelaksanaannya maka yang beritikad patuh wajib mendapatkan perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap penghadap diatur pada ketentuan-ketentuan sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN yang mengatur sanksi dapat diperkenankan Notaris yang membuat pelanggaran atas ketentuan pada UUJN. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pada UUJN tidak membentuk sanksi pidana terlibat juga pada sanksi pidana Notaris yang membuat data palsu pada akta otentik, oleh karena itu dapat dikatakan UUJN tidak adanya aturan mengenai sanksi pidana kepada Notaris yang telah melanggar UUJN.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

- 1) Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya kewenangan notaris maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Kewajiban notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut: (a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain; g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; n. Menerima magang calon notaris. Notaris wajib menerima magang calon notaris dengan mendidiknya guna mempersiapkan calon notaris nantinya akan mampu menjadi notaris yang profesional.

2. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memegang peran yang sangat penting sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan hukum lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Mengingat peran sebagai notaris harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, integritas, serta prinsip-prinsip netralitas. Dua prinsip ini merupakan landasan moral dan hukum dalam menjalankan jabatan, karena notaris berhadapan dengan kepentingan para pihak yang mungkin berbeda. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut maupun undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum, notaris tidak berpihak kepada salah satu pihak dan tidak bertindak sebagai kuasa hukum dari salah satu pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, netralitas merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan jabatan ini. Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, tindakan yang melanggar Notaris mengenai prosedur pembuatan akta otentik sebagaimana pada aturan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN "Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum", tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tak ada penjelasan signifikan terkait "bertindak jujur, saksama, mandiri".

Selama pada ketentuan Notaris harus melindungi kepentingan pihak-pihak mengenai perbuatan hukum diartikan penghadap yang bersangkutan pada pembuatan akta harus dapat perlindungan hukum. Pasal 4 UUJN mengatur bahwa notaris wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan sebelum memangku jabatan, yang salah satu isinya adalah: "...akan menjalankan jabatan dengan amanah dan penuh tanggung jawab, serta berlaku jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak." Kedua pasal ini menunjukkan bahwa sifat netral bukan hanya etika profesional, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris. Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pembahasan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, seperti:

- a. Notaris Musdalifah, S.H., M.Kn, di Surabaya, yang terkait kasus Pidana di pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dengan Nomor 2370/Pid.B/2021/PN.Sby melakukan pembuatan keterangan data palsu pada akta otentik yang dibuatnya.
- b. Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1003 K/Pid/2015. Dalam putusan ini, seorang notaris berinisial NS dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.
- c. Notaris Elviera, S.H., M.Kn terlibat dalam kasus korupsi kredit macet yang merugikan negara sebesar Rp39,5 miliar. Ia membuat akta perjanjian kredit dan covernote yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seolah-olah seluruh persyaratan agunan telah dipenuhi.
- d. Notaris Dewi Djaafar, S.H., M.Kn, notaris senior di Pekanbaru, ditahan karena menerbitkan covernote fiktif yang digunakan untuk mencairkan kredit investasi kepada PT Barito Riau Jaya. Covernote tersebut menyatakan bahwa agunan telah dikuasai, padahal kenyataannya tidak demikian. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp22 miliar.

Dari kasus-kasus tersebut diketahui bahwa notaris yang tidak menjaga netralitasnya, serta melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam pembuatan akta, dapat dikenai sesuai sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus, notaris terlibat dalam tindakan penyelewengan hukum yang mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana etika profesi notaris dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pembuatan akta dan kepercayaan masyarakat. Notaris yang seharusnya bertindak sebagai pejabat umum yang netral, dalam kasus-kasus tersebut justru terlibat aktif dalam manipulasi dokumen untuk kepentingan pihak tertentu. Hal ini menekankan

pentingnya pengawasan yang ketat terhadap profesi notaris dan penegakan kode etik secara konsisten untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

Ketika notaris tidak menjalankan fungsi sebagai pejabat umum yang netral, serta tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudence principle*), maka praktik manipulasi dokumen demi kepentingan pihak tertentu dapat terjadi. Hal ini membuka celah bagi tindak pidana korupsi, penggelapan, dan pencucian uang, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Netralitas notaris berarti bahwa notaris tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan akta, dan bertindak adil serta objektif terhadap para pihak yang menghadap. Dalam suatu akta perjanjian kredit, netralitas ini sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur.

Prinsip ini merupakan landasan penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa netralitas, fungsi notaris sebagai pihak yang menjamin keabsahan formil suatu perjanjian akan kehilangan nilai hukumnya. Pada dasarnya notaris harus memegang tiga pokok yang harus diterapkan yaitu:

- a. Menjamin keabsahan akta otentik: Akta notaris dianggap sebagai alat bukti yang sempurna jika dibuat sesuai prosedur, termasuk netralitas.
- b. Menjaga kepercayaan publik: Notaris adalah pejabat umum, sehingga integritas dan netralitasnya sangat penting untuk menciptakan keadilan.
- c. Menghindari sanksi hukum dan etika: Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa mengakibatkan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana, serta pencabutan izin jabatan.

Netralitas juga berkaitan erat dengan asas kehati-hatian dan asas profesionalitas dalam menjalankan tugas notarial. Dalam hal ini, notaris harus memastikan bahwa para pihak memahami isi dan akibat hukum dari akta yang ditandatangani. Menurut Sudikno Mertokusumo, netralitas seorang pejabat umum termasuk notaris berarti: "Pejabat umum harus bertindak sebagai pihak yang tidak memihak, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, dan tidak boleh mencampuradukkan fungsi jabatan dengan kepentingan pribadi atau pihak tertentu.". Pasal 16 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 (Undang-Undang Jabatan Notaris). Meskipun bukan dari ahli perorangan, norma hukum ini juga berfungsi sebagai otoritas normatif, yang menyatakan: "Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam setiap pembuatan akta.". Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit meliputi dari:

- a. Membuat Akta Otentik, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
- b. Membacakan dan Menjelaskan Isi Akta. Notaris wajib membacakan akta perjanjian kredit di hadapan para pihak dan menjelaskan isi dari akta tersebut agar para pihak memahami dan menyetujui isi akta sebelum menandatangani.
- c. Menyimpan dan Memberikan Salinan Akta. Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan minuta akta dan memberikan salinan atau kutipan akta kepada para pihak yang berkepentingan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas apa isi dari akta notaris tersebut. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan notaris melindungi hak-hak konsumen (dalam hal ini debitur) terhadap klausul baku yang berpotensi merugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak secara jelas mengatur tugas notaris, namun dalam praktiknya, notaris tetap memiliki tanggung jawab moral dan

profesional untuk memastikan bahwa isi perjanjian terutama dalam akta yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen tidak mengandung klausula baku yang merugikan.

Menurut Abdul kadir Muhammad upaya pencegahan terhadap kejahatan di lingkungan profesional dapat dilakukan melalui upaya penal dengan cara: a. Memasukkan klausula penundukkan; dan b. Legalisasi pengaturan kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat.

Akibat hukum bagi notaris yang berpihak dalam pembuatan akta autentik sesuai hukum positif harus memperoleh sanksi yang tegas baik secara administratif maupun secara perdata maupun pidana dengan melaksanakan pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian, kurang kehati-hatian, atau kesalahan yang dibuat oleh notaris tersebut dalam pembuatan akta autentik. Pertanggungjawaban hukum kepada notaris yang berpihak dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan kesalahan tersebut dalam proses pemeriksaan maupun penjatuhan sanksi terhadap notaris tersebut.

Hukum Terhadap Notaris yang Tidak Menjaga Netralitas dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit

1. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara pihak kreditur (biasanya bank atau lembaga keuangan) dengan pihak debitur, di mana kreditur memberikan sejumlah dana kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Perjanjian ini umumnya dibuat secara tertulis dan seringkali memerlukan bentuk akta otentik sebagai jaminan kepastian hukum. Bank membuat perjanjian kredit secara tertulis dan menggunakan format standar. Perjanjian ini bisa disusun dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan. Untuk memfasilitasi proses pembuatan dokumen terkait kredit, khususnya dalam konteks akta notaris, bank biasanya menunjuk seorang Notaris sebagai mitra atau rekanan.

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting dimana notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta pada perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Selain itu notaris diharapkan sebagai pelindung hukum bagi debitur dan perbankan dalam menciptakan kondisi kepastian hukum yang akan berimplikasi kepada terlaksananya proses perjanjian kredit yang sempurna dan tentu bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan tercipta suatu kondisi bank yang sehat dan jauh dari resiko bangkrut akibat adanya jaminan atau proses hukum yang tidak sesuai.

Peran notaris dalam merancang akta perjanjian kredit perbankan memiliki signifikansi yang besar, di mana notaris, sebagai seorang pejabat publik, diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Salah satu aspek dari profesionalisme notaris adalah menjadi mediator antara kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam penyusunan akta perjanjian kredit. Namun, dalam realitasnya, tuntutan untuk efisiensi dalam prosedur perbankan dan keamanan dalam memberikan kredit sering kali berlawanan dengan prinsip-prinsip profesionalisme tersebut. Akibatnya, lembaga perbankan sering kali menggunakan perjanjian kredit standar dalam praktik mereka.

Kerjasama antara bank dan notaris biasanya didasarkan pada perjanjian di mana notaris diminta oleh bank untuk menyusun perjanjian kredit antara bank dan debitur. Sebagian besar klausul perjanjian ditetapkan oleh bank, dan notaris pada dasarnya adalah pihak yang masyarakat bisa mendatangi tanpa adanya keterikatan sebelumnya. Dalam konteks pemberian kredit berdasarkan

perjanjian kredit, penting bagi bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur untuk memberikan perhatian khusus terhadap perjanjian kredit tersebut. Ini karena perjanjian kredit memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penyelesaian kredit itu sendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia kewenangan Notaris sangat cukup luas, tidak semata-mata hanya membuat akta otentik saja. Selain itu, peran Notaris membutuhkan dan menciptakan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat, dimana suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris berupa akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dalam proses penegakan hukum. Meski dalam pembuatan akta perjanjian kredit bank umumnya sudah memiliki draf sesuai yang dibuat oleh legal staff bank atau draf perjanjian kredit disiapkan oleh bank, notaris tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi akta sesuai dengan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak. Notaris harus memeriksa kesesuaian draf dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa para pihak memahami isi perjanjian sebelum menandatangani.

Salah satu lembaga yang mempercayai dengan jasa Notaris yaitu lembaga perbankan, dimana lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa, bank merupakan sebuah badan usaha mengumpulkan dana dari masyarakat misalnya dari tabungan dan deposito kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit, dan bank juga merupakan lembaga sebagai perantara antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Para pelaku usaha tentunya banyak yang memilih dan mempercayai bank sebagai tempat mengajukan fasilitas kredit dikarenakan untuk mengembangkan usaha diperlukan jumlah dana yang begitu besar, maka bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pemberian fasilitas kredit untuk pelaku-pelaku usaha tersebut diwujudkan oleh bank dalam perjanjian kredit. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris tidak sekedar bertindak sebagai penulis akta yang diperlukan dalam suatu perjanjian kredit bank, tetapi juga bertanggung jawab dalam beberapa aspek seperti:

- a) Fungsi Legalitas (legality) yaitu Menjamin bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsi Formalitas yang diartikan sebagai mengangkat perjanjian ke dalam bentuk akta otentik agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUH Perdata).
- c) Fungsi Perlindungan Hukum yaitu menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidakseimbangan klausul atau paksaan dalam perjanjian.
- d) Fungsi Kepastian dan Kepercayaan dengan Memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan debitur serta meningkatkan kredibilitas perjanjian di hadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa: "Notaris berwenang membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, dan salinan kutipan akta". Dalam membuat akta notaris dan notaris dapat memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak membutuhkan suatu akta dalam perjanjian tersebut. Akta notaris yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum memiliki pembuktian formal maupun pembuktian material, sehingga dapat menunjang tegaknya prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh pihak bank.

Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan

yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain kewenangan diatas, Notaris mempunyai kewajiban, yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 30 Tahun 2004, jo Undang-undang No. 2 Tahun 2014:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: (a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta; d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh), akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan; n. menerima magang calon Notaris).

2. Jenis dan Mekanisme Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Notaris.

Sanksi hukum diperlukan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan terhadap kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum. Sanksi hukum dibuat oleh pemerintah untuk menjadikan agar masyarakat mematuhi hukum sebagaimana dikehendaki oleh peraturan.

Setiap sistem norma selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Pada dasarnya secara umum di Indonesia di kenal ada beberapa jenis sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif serta kode etik. Sanksi dalam hukum administratif yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara.

- a. Sanksi Administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri atas peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.
- b. Kode Etik Notaris adalah seperangkat norma dan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode etik ini disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya. Pelaksanaan dan penegakan kode etik

dilakukan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah. Terdapat 5 sanksi dalam Kode Etik Notaris yang tersusun secara hierarki berdasarkan tingkat pelanggaran paling rendah hingga ke tingkat pelanggaran paling berat yang dijatuhkan apabila seorang notaris melakukan pelanggaran kode etik yakni: (1. Teguran; 2. Peringatan; 3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; 4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.)

Pelanggaran berat terhadap kode etik mengakibatkan penjatuhan sanksi yang lebih berat, seperti pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Secara umum, sanksi untuk pelanggaran kode etik Notaris menurut UUJN dan menurut organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kesamaan. Sedangkan dalam Pasal 85 UUJN menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik: a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan didaerah masing-masing; b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah; c. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

c. Sanksi Perdata adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Gugatan Ganti Rugi yaitu Pihak yang dirugikan (biasanya debitur) dapat menggugat notaris untuk membayar ganti rugi, termasuk membatalkan atau menyatakan akta tidak sah jika terbukti terjadi pelanggaran berat. Terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan:

- 1) Gugatan Ganti Rugi (Pasal 1365 KUHPperdata) Jika salah satu pihak merasa dirugikan karena ketidaknetralan notaris, maka pihak tersebut dapat menggugat notaris berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Syarat-syarat antara lain: a) Ada perbuatan melanggar hukum (misalnya, keberpihakan notaris); b) Ada kerugian yang diderita pihak tertentu; c) Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian; d) Ada unsur kesalahan. Terdapat Konsekuensi apabila notaris melakukan hal tersebut, Notaris bisa diminta membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Akta Dinyatakan Tidak Sah atau Batal Demi Hukum Akta tersebut bisa tidak berlaku dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti otentik. Akta yang dibuat dengan keberpihakan atau

manipulasi oleh notaris bisa digugat ke pengadilan yang memiliki konsekuensi apabila terjadi seperti: 1) Dinyatakan batal demi hukum, atau 2) Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik (turun derajat menjadi akta di bawah tangan, berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata).

- 3) Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan UU Jabatan Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN): 1) Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m: Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. 2) Pasal 84 ayat (2): Notaris yang terbukti bersalah dapat dituntut untuk mengganti kerugian secara perdata.

Pasal 84 UUJN menyebutkan bahwa perbuatan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta otentik hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta otentik Notaris menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Karena kelalaian/kesalahan notaris tersebut menerima konsekuensi hukum untuk bertanggung jawab dengan membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan” tersebut.

Tanggung jawab Notaris secara perdata terjadi ketika ada para pihak yang dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menempatkan Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut” sebagai tergugat. “Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan tersebut tidak hanya sekedar ganti rugi, melainkan juga gugatan pembatalan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh” Notaris tersebut.

Dampak dari dibatalkan suatu akta perjanjian kredit oleh pengadilan, berimbas juga pada pemberian kredit yang telah berjalan antara debitur dan kreditur juga batal atau dipandang tidak pernah ada antara bank selaku kreditur dan debitur. Akibat hukum lainnya yang dapat diputuskan oleh pengadilan adalah bahwa akta otentik perjanjian kredit tersebut tidak dibatalkan tapi pengadilan menyatakan bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris secara otentik tersebut menjadi akta di bawah tangan.

- d. Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas: Pidana pokok (pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan dan pidana denda) dan Pidana tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim).Notaris yang melanggar netralitas dan melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana dapat dikenai sanksi berdasarkan KUHP, antara lain: a. Pasal 263 KUHP, Pemalsuan dokumen; b. Pasal 263 KUHP ayat (2), Pemalsuan surat; c. Pasal 266 KUHP, Keterangan palsu pada akta otentik; d. Pasal 418 KUHP, Suap (apabila menerima imbalan untuk berpihak).

Pasal-pasal tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk dijatuhkan pidana terhadap Notaris. Namun disisi lain batasan-batasan seperti itu dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta, Pasal 263, 264 dan 266 KUHP. sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari Organisasi Jabatan Notaris. Pidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan

batasan, jika: 1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana; 2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur sesuai/bertentangan dengan UUJN; berdasarkan UUJN tidak 3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Walaupun tidak dapat diadakan sebuah perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UUJN, tetapi KUHP dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, Notaris wajib dihukum dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang ditafsirkan secara *a contrario* (penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan antara pengertian kongkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang undang) yaitu sepanjang tidak diatur pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUJN secara khusus maka akan berlaku ketentuan sanksi pidana secara umum (KUHP).

KESIMPULAN

1. Aturan hukum di Indonesia secara tegas mewajibkan notaris untuk menjaga netralitas dalam pembuatan akta perjanjian kredit.
 - a. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang mewajibkan notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
 - b. Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah.
 - c. Kode Etik Notaris, yang mengatur sikap profesional, netral, dan bebas dari konflik kepentingan.

Notaris harus menjamin bahwa isi akta dibuat berdasarkan kesepakatan yang seimbang dan adil, serta tidak mengandung klausul sepihak yang merugikan salah satu pihak. Namun dalam praktiknya, hubungan kerja antara bank dan notaris sebagai rekanan menimbulkan potensi ketidaknetralan. Oleh karena itu, pengaturan hukum ini bertujuan agar notaris tetap netral meskipun berada dalam situasi seperti ini.
2. Notaris yang tidak menjaga netralitas pembuatan akta perjanjian kredit dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran.
 - a. Sanksi Administratif, sesuai dengan Pasal 85 UUJN, seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan.
 - b. Sanksi Etik, dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) jika terbukti melanggar kode etik profesi.
 - c. Sanksi Perdata, jika tindakan notaris menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, maka notaris dapat digugat untuk mengganti kerugian (tuntutan ganti rugi).
 - d. Sanksi Pidana, apabila ditemukan unsur tindak pidana seperti pemalsuan atau penyalahgunaan jabatan.

Ketidaknetralan notaris tidak hanya menciderai kepercayaan publik terhadap profesi, tetapi juga berpotensi menyebabkan batalnya akta dan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh

karena itu, sikap profesional, jujur, dan mandiri adalah keharusan dalam menjalankan tugas kenotariatan.

SARAN

Untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian kredit, notaris diharapkan selalu bersikap dan netral sesuai ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pembuatan Akta Perjanjian Kredit perlu adanya dasar hukum apabila terjadi, agar secara jelas, tegas, dan langsung, tanpa perlu penafsiran tambahan atau makna tersembunyi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pemerintah dan organisasi profesi perlu memperkuat pengawasan serta pembinaan agar integritas notaris tetap terjaga, sementara masyarakat perlu lebih aktif memahami hak-haknya dalam setiap transaksi hukum.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, diantaranya variabel yang mungkin belum semua dapat dijabarkan, hal ini dapat dilengkapi lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, h. 42
- Adjie, H., & Gunarsa, A. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta.
- Alfiyan Mardiansyah et al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>
- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Debby Dwi Arlingga (2017). *Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan*, No 2 (2). <https://journal.uui.ac.id/LexRenaissance/article/download/12025/pdf/26363>
- Dewi, W. W., & Ibrahim, R. *Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 436-445. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01> h.440 doi:
- Dirdjosisworo, Sodjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001. Hal 12
- Hendra, R. (2012). *Tanggungjawab Notaris Terhadap “Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota” Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). h.8 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1029>
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007. Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlina Effendy Bachtiar. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 mengatur tentang akta otentik.
- Kusumojati,SH, Mega Puspa (2023), *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer yang Merugikan Pihak Ketiga*. Masters thesis

- University of Surabaya. <https://repository.ubaya.ac.id/44958>
- Mardiyah, Prof. Dr. I Ketut Rai Setia Budhi, 2017, Sanksi hukum terhadap notaris yang melanggar kewajiban dan Larangan, Akta comitas: Udayana.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/6/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.03/2017 mengatur tentang Ketentuan Umum mengenai Pengaturan Perjanjian Baku dalam Perbankan.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158. Rosnantiti Prayitno. 2015. Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, hal.20
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(2), 172-182.h.175. doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>
- Sadar, M, dkk, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Kademia, Jakarta.
- Sarana Widia dan Adrian Sutedi, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit, Cipta Jaya, Jakarta, 2006, hal 43.
- Satya Wicaksana Sudrajat, Paramita Prananingtyas, 2023, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Akomodir Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Volume 16 Nomor 1, <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/3750/pdf>
- Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung.
- Sobana, Dadang, Husen, 2016, Hukum Perbankan di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. 99 100
- Subandio Muchtar, 2009, Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2020, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 139
- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta otentik.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN: “Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.”
- Undang-Undang mengatur tentang perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
- Vania Meliantha Daud, Dr. Fitra Deni (2024), Kepastian Hukum serta pertanggungjawaban notaris atas janji yang tercantum dalam covernote terhadap pihak-pihak dalam transaksi kredit perbankan, Vol. 10, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/11099/5359>